



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMAD ARIF, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pisangan Periuk, RT 002, RW 006, Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indarti, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Indarti, S.H., & Partners, berkantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka, Blok B3, Nomor 12B, Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MITSUBA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Prabu Siliwangi KM.05, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Eiji Awaji, selaku Direktur PT Mitsuba Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Susilawati, S.H., & Hans Wicaksono, S.H., Karyawati dari dan untuk atas nama PT. Mitsuba Indonesia, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Indonesia, berkantor di Jalan Siliwangi, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja semenjak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp35.001.975,00 (tiga puluh lima juta seribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan Perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Upah	Tanggal masuk kerja	Pesangon 2 x Pasal 156	Penghargaan Masa Kerja	15%	Total
1	Muhamad Arif	3.043.650	05 Juli 2012	24.349.200	6.087.300	4.565.475	35.001.975

Jumlah	35.001.975
--------	------------

4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan Tergugat dari bulan (November, Desember) 2015, dan Januari 2016, Februari, Maret, April, Mei 2016 dengan Total sebesar Rp20.679.250,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Upah Proses Tahun 2015 = 2 bulan x Rp2.730.650,00 = Rp 5.461.000,00

Upah Proses Tahun 2016 = 5 bulan x Rp3.043.650,00 = Rp15.218.250,00
= Rp20.679.250,00

5. Menghukum Tergugat membayarkan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 kepada Penggugat sebesar Rp2.730.650,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor 019/PGA-MINA/Disnaker/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan nomor 020/PGA-MINA/Disnaker/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 menolak hadir dalam proses Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan alasan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) tidak memiliki legal standing sebagai kuasa hukum Penggugat, karena Penggugat bukan anggota OPSI dan di PT Mitsuba Indonesia tidak ada OPSI yang ada adalah Serikat Pekerja LEM SPSI PT Mitsuba Indonesia;
- Bahwa Mediator tidak menghiraukan keberatan Tergugat dan mengeluarkan Anjuran Nomor 567.2/4249/II/2016;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak ada perundingan Bipartit maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI proses Mediasi yang dilakukan adalah melawan hukum dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg tanggal 31 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja semenjak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp35.001.975,00 (tiga puluh lima juta seribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan Perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Upah	Tanggal masuk kerja	Pesangon 2 x Pasal 156	Penghargaan Masa Kerja	15%	Total
1	Muhamad Arif	3.043.650	05 Juli 2012	24.349.200	6.087.300	4.565.475	35.001.975

Jumlah	35.001.975
--------	------------

4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan Tergugat dari bulan (November, Desember) 2015, dan Januari 2016, Februari, Maret, April, Mei 2016 dengan Total sebesar Rp20.679.250,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Upah Proses Tahun 2015 = 2 bulan x Rp2.730.650,00 = Rp 5.461.000,00

Upah Proses Tahun 2016 = 5 bulan x Rp3.043.650,00 = Rp15.218.250,00
= Rp20.679.250,00

5. Menghukum Tergugat membayarkan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 kepada Penggugat sebesar Rp2.730.650,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
- Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena perjanjian kerja waktu tertentu dan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMAD ARIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMAD ARIF** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 560 K/Pdt.Sus-PHI/2018